



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR 100.332/5144 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI NEGERI KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini, dipandang perlu untuk menegerikan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa penergian PAUD Swasta menjadi PAUD Negeri telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi oleh Tim Penergian Satuan Pendidikan, sehingga dipandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penergian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta Menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Konawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);

U t t

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Bupati Konawe Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI KABUPATEN KONAWE.

KESATU : Mengubah status satuan Pendidikan Usia Dini Swasta menjadi Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Kabupaten Konawe sebagaimana termuat dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan di ubah dan dialihkannya status satuan PAUD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka status penyelenggaraan pendidikan sekolah wajib disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 29 DESEMBER 2025

SEKDA
Mh 3
Kadep p & k
Kab. Hukim

2
ll
f
f



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan menengah RI di Jakarta
2. Gubernur Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen di Jakarta
4. Kepala BPMP Prov Sulawesi Tenggara di Kendari
5. Pimpinan DPRD Kab. Konawe di Unaaha
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe di Unaaha
7. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. Konawe di Unaaha
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe di Unaaha
9. Masing-masing Satuan Pendidikan di Tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
 NOMOR 100.532/5149 TAHUN 2015
 TENTANG PENERGERIAN PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI NEGERI KABUPATEN KONAWE

DAFTAR PENERGERIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA MENJADI PENDIDIKAN ANAK
 USIA DINI NEGERI KABUPATEN KONAWE


NO	NPSN	NAMA SEKOLAH		TEMPAT DESA/KEL.	KECAMATAN	KET
		LAMA	BARU			
1	69973519	TK. Madukala	TK. Negeri Madukala	Desa Wawolimbue	Sampara	
2	69761624	TK. Nurul Jannah	TK. Negeri Nurul Jannah	Kel. Unaasi	Anggaberri	
3	69761597	TK. Nurul Ikhlas	TK. Negeri Nurul Ikhlas	Desa Teteona	Wonggeduku Barat	
4	69973485	TK. Sendang Kasih	TK. Negeri Sendang Kasih	Kel. Sendang Mulya Sari	Tongauna	
5	40404951	TK. Sanggoleo	TK. Negeri Sanggoleo	Kel. Puunaaha	Unaaha	
6	40404940	TK. Pariama	TK. Negeri Pariama	Desa Asao	Tongauna	
7	69762377	TK. Lipu I Una	TK. Negeri Lipu I Una	Kel. Tongauna	Tongauna	
8	69844202	TK. Dharmā Pertiwi	TK. Negeri Dharmā Pertiwi	Desa Wonggeduku	Wonggeduku Barat	

u t p

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH		TEMPAT	KET
9	40404943	TK. Kuncup Pertiwi	TK. Negeri Kuncup Pertiwi	Desa Ameroro	Uepai
10	70037057	TK. Sorue Jaya	TK. Negeri Sorue Jaya	Desa Sorue Jaya	Soropia
11	69761551	TK. Puncak Jaya	TK. Negeri Puncak Jaya	Desa Puuloro	Sampara
12	69761575	TK. Meohai Awuliti	TK Negeri Meohai Awuliti	Desa Tetembomua	Lambuya
13	69991132	TK. Pelita Ibu	TK. Negeri Pelita Ibu	Desa Amonggedo	Amonggedo
14	70042523	TK. Arrahman	TK. Negeri Arrahman	Kel. Kapoiala	Kapoiala
15	69761579	TK. Konawe Meeto	TK. Negeri Konawe Meeto	Desa Tawamelewe	Uepai
16	69761578	TK. Harapan 4 Mei	TK Negeri Harapan 4Mei	Desa Matahoalu	Uepai
17	69762331	TK. Pedesaan Bersama	TK Negeri Pedesaan Bersama	Desa Andobeu Jaya	Anggalomoare
18	69762378	TK. Rhaodatul Jannah	TK Negeri Rhaodatul Jannah	Desa Nambeaboru	Tongauna Utara
19	69912240	TK. Kuncup Pertiwi	TK Negeri Kuncup Pertiwi	Desa Langgea	Padangguni
20	69903758	TK. Nirannuang	TK Negeri Nirannuang	Kel. Tumpas	Unaaha

U A 9

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH		TEMPAT	KET
21	69762358	TK. Dharma Wanita Mandara	TK. Negeri Dharma Wanita Mandara	Desa Puriala	Puriala
22	69761587	TK. Dharma Wanita Maroa	TK. Negeri Dharma Wanita Maroa	Desa Puusangi	Puriala
23	69761628	TK. Meohai Sambosu	TK. Negeri Meohai Sambosu	Desa Sambosu	Padangguni
24	69973297	TK. Iwoi Mokula	TK. Negeri Iwoi Mokula	Desa Puuhopa	Puriala
25	69761554	TK. Morini	TK. Negeri Morini	Desa Baini	Sampara



SEKDA

AM 7

Kadus P & k

Kabag Hukum

Handwritten initials or signature